



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com






www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA
ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Kode Dokumen	:	0245.01/B/SK.IAI.AB/XII/2025
Revisi	:	002
Tanggal Penetapan	:	29 November 2025
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Afif Safrudin, S.Pd., M.M
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Fitria Asas, S.E., M.A.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor  Abdul Khamid, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) Standar Perguruan Tinggi ini. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar Mutu baik pada tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, maupun Unit Kerja. Pedoman ini dijadikan panduan bagi pengelola Institut, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam implementasi tridharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitasnya di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.

Peningkatan mutu pendidikan di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro, memerlukan adanya landasan pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyusunan Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) Standar Perguruan Tinggi IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro, yang kemudian dijadikan acuan dalam pelaksanaan standar pendidikan yang lebih operasional. Penyajian standar pendidikan ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Permenristek no 39 tahun 2025 tentang Manual Mutu Pendidikan Tinggi.

Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) merupakan bagian dari Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan program pemerintah hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya Pedoman sangat penting digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan proses menghasilkan alumni yang *competent, qualified, dan cognitif*.

Penyusunan Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro dalam implemmentasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual Mutu ini.

Bojonegoro, 29 November 2025



LPM

Fitria Asas, S.E., M.A.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	6
Surat Keputusan	7
Pendahuluan	9
Siklus PPEPP IAI Al-Fatimah	14
Cakupan PPEPP IAI Al-Fatimah	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu	14
Gambar 2.2 Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu	15
Gambar 2.3 Siklus PPEPP	16



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0245.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025

TENTANG :

**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, DAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu dilakukan penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
11. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
12. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro Nomor 0074.01/B/SK.IAI.AB/VII/2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.
- PERTAMA** : Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- KEDUA** : Memberlakukan Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 27 Des 2025
Rektor

ABDUL KHAMID, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabiro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;

1. Latar Belakang Penyusunan Pedoman penerapan siklus PPEPP SPMI IAI Al-Fatimah Bojonegoro

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek No 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN- PT dan/atau LAM melalui pelaksanaan akreditasi.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro sebagai kampus dakwah dan peradaban, penerapan Manual Mutu merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Visi IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro adalah: “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Adapun Misi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;

- b. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
- c. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
- d. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
- e. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum:
 - 1) Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 2) Membentuk generasi bangsa yang profesional, mempunyai kemampuan keilmuan serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tujuan Khusus:
 - 1) Menciptakan lulusan yang berdedikasi tinggi, mandiri, dan memiliki kecakapan hidup, beriman, dan bertaqwa pada Allah SWT dan berakhlak mulia;
 - 2) Menciptakan suasana akademik yang didukung oleh budaya ilmiah, terbuka, kritis, dan Islami serta tanggap terhadap dinamika di masyarakat;
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Menyediakan dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana guna mendukung keberlangsungan proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien demi terwujudnya out come yang berkualitas;
 - 5) Mengembangkan kemandirian dan kualitas mutu pendidikan melalui kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

Visi, misi dan tujuan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro merupakan arah dan landasan untuk mencapai Tridharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Manual Mutu mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan Manual Mutu diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan

(*stakeholders*) bahwa IAI Al- Fatimah Sukorejo Bojonegoro akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik-sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip-prinsip dasar implementasi penjaminan mutu diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).
- b. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- c. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- d. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institusi.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
- b. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus- menerus.
- c. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- d. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- e. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang “ melanggar” ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan PPEPP membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan sebagainya).

Pedoman umum implementasi PPEPP IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab

untuk menerapkan Manual Mutu dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.

- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
- c. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
- d. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
- e. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan Manual Mutu.
- f. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.

Dalam proses pengembangan penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) , ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan PPEPP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan dan Menentukan tujuan dan standar mutu.
- b. Pelaksanaan satandar mutu
- c. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
- d. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.
- e. Peningkatan standar mutu berdasarkan perbaikan

2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) IAI Al-Fatimah

- a. Tujuan
 - 1) Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.
 - 2) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Manual Mutu yang berlaku di dalam lingkungan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.
 - 3) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam Manual Mutu, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.
- b. Sasaran

Pengembangan dan peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

II	PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) IAI AL-FATIMAH
-----------	--

Pedoman ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu IAI Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro. Program Penjaminan Mutu IAI Al-Fatihah Bojonegoro dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAI Al-Fatihah Sukorejo Bojonegoro.

1. Penetapan Standar Mutu IAI Al-Fatihah

Penyusunan setiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme berikut ini:

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAI Al-Fatihah Bojonegoro serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institusi, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Setiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika

diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Manual Mutu di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.
- j. Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institusi dan fakultas.
- k. Standar pada tingkat Institusi disahkan oleh Rektor IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
- l. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- n. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:
 - 1) *Audience*: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar
 - 2) *Behaviour*: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur
 - 3) *Competence*: menjelaskan target atau sasaran atau tugas atau materi atau objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan
 - 4) *Degree*: menetapkan waktu atau periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut
- o. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2. Pelaksanaan Standar Mutu IAI Al-Fatimah

Pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

- c. Setiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan konsisten mencapai standar- standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Pemimpin unit kerja memastikan keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindak-lanjuti secara sistematis untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu IAI Al-Fatimah

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi Kebijakan Manual Mutu dilaksanakan secara keseluruhan setiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi Manual Mutu dilakukan setiap semester untuk akademik dan setiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMI, EMIS, PDDIKTI maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut

- a. **Kebijakan Mutu**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan Manual Mutu. Kebijakan Manual Mutu dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.
- b. **Siklus PPEPP**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, fakultas, program studi, lembaga, unit, laboratorium dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. **Standar Mutu**, berupa dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan keseluruhan kelembagaan IAI Al-Fatimah Bojonegoro secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- d. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institusi dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, bagian dan program studi).
- f. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan** didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal dalam implementasi Manual Mutu di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi dan fakultas.
- b. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- c. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institusi.
- d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- e. Dekan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro apabila diperlukan.
- f. IAI Al-Fatimah Bojonegoro harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- g. Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu atau Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
- h. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.
- i. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

- j. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- k. Institusi, Fakultas atau UPM menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen, dan senat Institusi atau fakultas.
- l. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar Manual Mutu di Institut Agama Islam Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro. Hasil audit mutu internal dapat berupa:

- a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu IAI Al-Fatimah

Pengendalian standar merupakan tahapan untuk mengendalikan seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institusi, Fakultas, Lembaga, UPT dan laboratorium termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati.


Perubahan standar dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua fakultas, pascasarjana, lembaga, dan semua unit yang ada di lingkungan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro menetapkan standar yang diberlakukan pada masing-masing unit kerjanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian pelaksanaan Standar yang telah ditetapkan. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin setiap unit yang ada di lingkungan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan/pemenuhan Manual Mutu dilakukan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan Manual Mutu tidak

menyimpang dengan Standar Manual Mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar Manual Mutu yang telah ditetapkan di lingkungan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi Manual Mutu yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama dengan Gugus Penjaminan Mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Manual Mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institusi.

Tahap pengendalian standar Manual Mutu yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.1. berikut ini:



Gambar 2.1
Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu
IAI Al-Fatimah Bojonegoro


5. Peningkatan Standar Mutu IAI Al-Fatimah

Peningkatan Standar Mutu merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar Manual Mutu dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar Manual Mutu baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar Manual Mutu di tahun berikutnya didasarkan

pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar Manual Mutu di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru. Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: (a) penetapan Manual Mutu, (b) penetapan Standar Mutu, (c) pemantauan dan audit mutu internal, (d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, (e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), serta (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).

Gambar 2.2


Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu



Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan Manual Mutu didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan atau perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi.

Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



III	CAKUPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) IAI AL-FATIMAH
------------	--

1. Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Manual Mutu adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- i. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- j. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
- k. Kebijakan Manual Mutu: pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai Manual Mutu yang berlaku di Institusi;
- l. Manual Mutu: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan Manual Mutu;
- m. Standar Manual Mutu: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi,

- mengenai apa yang harus dicapai / dipenuhi;
- n. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
 - o. Audit Manual Mutu: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan Manual Mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar Manual Mutu telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi.

2. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Mutu

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3. Prosedur Mutu IAI Al-Fatimah

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: (1) Tata Pamong (*governance*); (2) pengelolaan, (3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), (4) prasarana dan sarana, serta (5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan pada peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.

Penerapan atau implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal didasarkan pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.

Implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) di IAI-Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang ada dalam sistem manajemen mutu. Fokus dan prioritas implementasi Penjaminan Mutu di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro adalah Manual Mutu Akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting,

mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro menggunakan model PPEPP yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continouse quality improvement*) agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional bahkan internasional. Berdasarkan model ini, maka IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan dan Peningkatan (PPEPP) dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institusi di IAI Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit Mutu.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institusi terjamin mutunya, dan bahwa Manual Mutu Institusi juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan Manual Mutu dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institusi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

4. Standar Mutu IAI Al-Fatimah

Berdasarkan Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan standar Mutu sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar proses pembelajaran;
 - c. Standar penilaian pembelajaran;
 - d. Standar pengelolaan;

- e. Standar isi pembelajaran;
 - f. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - g. Standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - h. Standar pembiayaan pendidikan.
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
- a. Standar Luaran penelitian;
 - b. Standar proses penelitian;
 - c. Standar masukan penelitian;
 - d. Standar peneliti;
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
- a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat;

Jenis Manual Mutu yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

5. Referensi

Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta;

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek no 39 tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi